



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, menyatakan standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan Kepala Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah “seluruh komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan berpedoman pada Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas” dan Pasal 25 menyebutkan “seluruh biaya perjalanan dinas jabatan maupun perjalanan dinas pindah berpedoman kepada Standar Biaya Perjalanan Dinas, standar biaya perjalanan dinas ditetapkan oleh Gubernur”;
 - d. bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/355/2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan, maka perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam:
- Lampiran I : Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas, Uang Representasi dan Tambahan Uang Saku Pemeriksa;
- Lampiran II : Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah;
- Lampiran III : Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah;
- Lampiran IV : Tarif Tertinggi Bantuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Perjalanan Pindah Tugas; dan
- Lampiran V : Tarif Bantuan Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah.
- Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang merupakan jumlah plafon tertinggi untuk setiap *item* biaya perjalanan dinas yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/335/2015 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 September 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Ketua Komisi-komisi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Kerja lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diketahui.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018**

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS,
UANG REPRESENTASI DAN TAMBAHAN UANG SAKU PEMERIKSA**

I. Uang Harian Perjalanan Dinas

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TINGKATAN / PENGGOLONGAN BIAYA						SATUAN
		A	B	C	D	E	F	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000	OH
	a. Uang Makan	600.000	550.000	500.000	400.000	350.000	250.000	
	b. Uang Transpor Lokal	600.000	550.000	500.000	400.000	400.000	350.000	
	c. Uang Saku	1.200.000	1.100.000	1.000.000	700.000	500.000	400.000	
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000	1.200.000	1.100.000	950.000	800.000	650.000	OH
	a. Uang Makan	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
	b. Uang Transpor Lokal	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
	c. Uang Saku	500.000	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	
3.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	250.000	225.000	200.000	175.000	150.000	OH

Keterangan:

- Tingkat A : Gubernur, Ketua DPRD.
- Tingkat B : Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
- Tingkat C : Anggota DPRD, Pejabat Eselon II.
- Tingkat D : Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD.
- Tingkat E : Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya.
- Tingkat F : Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak.

II. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Gubernur, Pimpinan DPRD	OH	600.000	300.000
2.	Wakil Gubernur, Pejabat Eselon I	OH	550.000	250.000
3.	Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	500.000	200.000

III. Tambahan Biaya Uang Saku Pemeriksa Untuk Perjalanan Dinas Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

No.	URAIAN	SATUAN	UANG SAKU
1	2	3	4
1.	Perjalanan Dinas Dalam Kota	OH	100.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018**

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH**

I. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)

No.	Provinsi	Satuan	TARIF HOTEL				
			Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD	Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya	Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	R I A U	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	J A M B I	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000
9.	BENGGULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000

11.	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	B A L I	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33.	P A P U A	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

II. Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD, Pejabat Eselon I, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah	Anggota DPRD, Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III, Golongan IV, Ketua/Wakil Ketua PKK, Komisi-Komisi Daerah, Tenaga Ahli DPRD	Pejabat Eselon IV, Golongan III, CPNS Golongan III, Pengurus PKK lainnya	Golongan I dan Golongan II, CPNS Golongan I dan Golongan II, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PALANGKA RAYA	OH	3.000.000	1.596.000	923.000	558.000	436.000
2.	PULANG PISAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
3.	KAPUAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
4.	BARITO SELATAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
5.	BARITO TIMUR	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
6.	BARITO UTARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
7.	MURUNG RAYA	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
8.	KATINGAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
9.	KOTAWARINGIN TIMUR	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
10.	SERUYAN	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000
11.	KOTAWARINGIN BARAT	OH	1.900.000	1.200.000	1.000.000	750.000	500.000
12.	SUKAMARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
13.	LAMANDAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000
14.	GUNUNG MAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018**

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA *
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	R I A U	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	J A M B I	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	B A N T E N	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	B A L I	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	P A P U A	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Keterangan:

* Satuan biaya taksi perjalanan dinas digunakan untuk biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

Contoh penghitungan biaya taksi:

Seorang pejabat/PNS melakukan perjalanan dinas jabatan dari Palangka Raya ke Jakarta, maka biaya taksi sebagai berikut:

1) Berangkat:

- a) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Palangka Raya ke Bandara Tjilik Riwut sebesar Rp.111.000,00; dan
- b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta sebesar Rp.256.000,00

2) Kembali:

- a) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp.256.000,00; dan
- b) Biaya taksi dari Bandara Tjilik Riwut ke tempat kedudukan (Palangka Raya) sebesar Rp.111.000,00

Sehingga total biaya taksi sebesar Rp.734.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN IV KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018**

**TARIF TERTINGGI BANTUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN
ANGKUTAN PERJALANAN PINDAH TUGAS**

NO.	JARAK TEMPUH	PANGKAT/GOLONGAN			
		GOL. IV (Rp.)	GOL. III (Rp.)	GOL. II (Rp.)	GOL. I (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	50 – 100 km	4.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00
2	100 – 300 km	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00
3	300 km ke atas	6.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
4	Pindah ke luar daerah				
	- Jakarta	12.000.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00
	- Ibu kota Provinsi lainnya	9.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
	- Banjarmasin	5.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN V KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/315/2018
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018**

TARIF BANTUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO.	URAIAN	Pejabat/Pegawai			
		Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD (Rp)	PNS Golongan IV/ yang disetarakan (Rp)	PNS Golongan III (Rp)	PNS Golongan I dan Golongan II (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Biaya Pemetaan	10.000.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN